

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL – LAYANAN – INFORMASI PUBLIK

2016

PERMENKOMARITIM NO. 8, BN 2016/NO. 1568, 35 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi.
 - Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PERPRES No. 135 Tahun 2014; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERKI No. 1 Tahun 2010; PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang organisasi pengelola informasi dan dokumentasi, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, tata cara pengecualian informasi publik, standar prosedur operasional layanan informasi publik, tata cara pengelolaan keberatan dan laporan layanan informasi publik.
- CATATAN
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2016
 - Permenko ini ditetapkan pada tanggal 14 September 2016
 - Lamp. 10 hlm.